UPAYA MERINTANGI TEGAKNYA DAULAH ISLAM

Perang Dunia I berakhir, pasukan sekutu berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Daulah Islam. Cita-cita mereka adalah mengikis habis Daulah Islam dengan tuntas dan berusaha menghalangi berdirinya kembali untuk kedua kalinya. Untuk mengikisnya hingga tuntas, mereka harus memecah-belahnya lebih dulu, tanpa memberi kesempatan untuk mendirikan Daulah Islam di belahan bumi Islam manapun. Mereka telah meletakkan strategi global dengan menggunakan berbagai uslub yang menjamin Daulah Islam tidak akan hidup kembali. Secara terus-menerus mereka melakukan upaya itu demi tujuan tersebut.

Sejak kafir penjajah menduduki negeri-negeri kaum Muslim, mereka memantapkan kekuasaannya dengan mengokohkan sistem hukum berdasarkan rumusan mereka. Pada tahun 1918 M, mereka berhasil menduduki negeri-negeri yang selama ini bernaung di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kemudian di negeri-negeri tersebut ditegakkan sistem hukum militer hingga tahun 1922 M. Lalu mereka mengokohkan pemerintahannya dengan nama Pemerintahan Kolonial di sebagian negeri dan menggunakan nama kemerdekaan penuh di negeri lainnya hingga tahun 1924 M. Pada tahun itu, pihak musuh terutama Inggris telah melakukan berbagai persiapan untuk berbagai sarana perlawanan terhadap semua unsur yang diduga akan menjadi

kekuatan untuk mengembalikan Daulah Islam. Saat itu, Mushthafa Kamal menghapus sistem khilafah Negara Utsmaniyah, menjadi Republik Demokrasi Turki. Mushthafa Kamal menggusur khilafah hingga menumpas habis angan-angan terakhir yang menghendaki kembalinya Daulah Islam. Pada pertengahan tahun itu, Hussain bin Ali keluar dari Hijaz, dan ditahan di Tripoli karena sangat menginginkan kembalinya kekhilafahan. Pada tahun itu pula, melalui kaki tangannya, Inggris menyusup ke dalam pertemuan muktamar khilafah yang diadakan di Kairo. Mereka berusaha memecah-belah dan menghancurkannya. Pada tahun yang sama, Inggris bekerja keras untuk menghapus *Jam'iyyah Khilafah* (komite yang memperjuangkan khilafah) di India, membatalkan usaha-usahanya, dan mengubah serta mengalihkan arah perjuangannya ke paham nasionalisme dan kebangsaan. Di Mesir, tahun yang sama diterbitkan sejumlah karangan dari sejumlah ulama al-Azhar yang dipengaruhi kafir penjajah. Isinya mengajak umat untuk memisahkan agama dengan negara, dan menyerukan bahwa di dalam Islam tidak ada dasar-dasar pemerintahan, serta menggambarkan Islam sebagai agama kependetaan. Dikatakan pula bahwa dalam Islam, tidak sedikitpun ditemukan konsep tentang pemerintahan dan negara. Tahun itu dan tahun-tahun berikutnya, di negeri-negeri Arab terjadi perdebatan-perdebatan seputar dua tema, yaitu Apakah gerakan Pan Arabisme lebih patut dan lebih banyak memberi kemungkinan ataukah Pan Islamisme. Berbagai surat kabar dan majalah sibuk memperbincangkan tema-tema itu, padahal kedua-duanya, apakah Pan Arabisme atau Pan Islamisme, sama-sama tidak sesuai dengan Islam. Esensi gerakannya hanya berusaha mengadakan perubahan tanpa mendirikan Daulah Islam. Akan tetapi, bagi kafir penjajah, perdebatan ini mengandung kepentingan lain, yaitu untuk mengalihkan opini umat dari Daulah Islam. Dengan diskusi-diskusi ini, mereka mampu menjauhkan umat dari opini tentang khilafah dan Daulah Islam.

Sebelum melakukan penjajahan, kaum kafir imperialis telah mempropagandakan idiom-idiom nasionalis Turki ke tengah-tengah generasi muda Turki. Secara agitatif dipropagandakan bahwa Turki memikul beban berat bangsa-bangsa yang bukan bangsa Turki. Turki harus membebaskan diri dari bangsa-bangsa selain Turki. Turki harus

menyusun partai-partai politik yang bekerja untuk mewujudkan nasionalisme Turki, dan membebaskan Turki dari negeri-negeri selain Turki. Begitu juga di kalangan para pemuda Arab. Slogan-slogan nasionalisme Arab juga disebarluaskan oleh kafir penjajah, seperti, *Turki adalah negara penjajah! Sekaranglah saatnya bagi bangsa Arab untuk membebaskan diri dari penjajahan Turki!* Kemudian dengan slogan-slogan itu mereka membentuk partai-partai politik yang bekerja untuk mewujudkan persatuan Arab dan membebaskan Arab. Penjajahan belum dilaksanakan, sampai kafir penjajah berhasil menyebarkan slogan-slogan nasionalisme dan menjadikannya semangat perjuangan menempati posisi yang sebelumnya ditempati Islam. Turki (diberikan) kemerdekaan atas dasar kebangsaan dan nasionalisme. Bangsa Arab juga bekerja untuk pemerintahan yang berdiri atas dasar kebangsaan dan nasionalisme. Kata-kata nasionalisme dan kebangsaan menyebar dan memenuhi atmosfer dunia Islam. Kata-kata itu akhirnya menjadi tumpuan kebanggaan dan label kemuliaan. Upaya penjajah tidak cukup dengan itu saja. Mereka juga menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan tentang pemerintahan dalam Islam, tentang Islam sendiri, dan gambaran khilafah, yang dinyatakan sebagai jabatan kepausan dan bentuk pengejawantahan dari pemerintahan agama yang bersifat kependetaan (teokrasi). Sehingga, kaum Muslim sendiri akhirnya merasa malu menyebut kata khalifah, juga orang yang menuntut kekhilafahan. Di tengah-tengah kaum Muslim juga sering dijumpai pemahaman umum, yang menyatakan bahwa persoalan kekhilafahan adalah perkara kuno, terbelakang, dan jumud, yang tidak mungkin keluar dari orang yang berbudaya dan tidak mungkin pula dikatakan oleh pemikir.

Di tengah-tengah iklim kebangsaan dan nasionalisme ini, Daulah Islam dibagi-bagi menjadi beberapa negara, dan penduduk setiap negara berpusat dan berkelompok di negara asal mereka tinggal. Daulah Utsmaniyah dibagi menjadi beberapa negara, di antaranya Turki, Mesir, Irak, Suriah, Libanon, Palestina, kawasan Timur Yordania, Hijaz, Najd, dan Yaman. Para politisi yang menjadi antek-antek kafir penjajah mengadakan berbagai muktamar dan kongres di setiap negara tempat mereka tinggal. Mereka semua menuntut kemerdekaan dari Turki (Daulah Utsmaniyah). Tuntutan kemerdekaan di masing-masing negeri

yang digariskan dalam muktamar, ditetapkan menjadi negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari negeri-negeri Islam lainnya. Atas dasar ini berdirilah Negara Turki, Irak, Mesir, Suriah, dan seterusnya. Kemudian di Palestina didirikan gerakan nasionalis kebangsaan Yahudi, yang beberapa waktu kemudian berubah menjadi *'Gerakan Perjuangan Kemerdekaan'* atas nama negara. Proyek ini diagendakan menjadi ujung tombak kepentingan kafir, dan untuk meletakkan hambatan yang menyibukkan kaum Muslim. Pada akhirnya kaum Muslim lupa terhadap kafir penjajah, yaitu negara-negara Barat, seperti Inggris, Amerika, dan Perancis. Mereka meletakkan penghalang yang akan memecah-belah negeri-negeri kaum Muslim, sehingga kaum Muslim tidak mampu mengembalikan Daulah Islam. Dengan demikian, posisi geografis dan opini umum memusat menjadi satu titik perubahan tanpa ada pembebasan kaum Muslim.

Kemudian tegak pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalis di bidang ekonomi; menerapkan sistem demokrasi di bidang pemerintahan; dan menerapkan undang-undang Barat di bidang administrasi dan pengadilan. Pemerintahan tersebut juga mengambil peradaban dan pemahaman tentang kehidupan dari Barat. Maka terjadilah pemusatan pandangan hidup Barat, sehingga metoda kehidupannya menjadi pedoman hidup kaum Muslim. Kerja kafir penjajah memperoleh keberhasilan besar. Mesir menjadi daerah kesultanan, kemudian diterapkan sistem kerajaan parlementer. Di Irak juga diterapkan sistem kerajaan parlementer. Di Libanon dan Suriah diberlakukan sistem republik. Di Timur Yordania ditegakkan sistem keemiran, dan di Palestina ditetapkan sistem pemerintahan koloni, yang berakhir dengan tegaknya sistem demokrasi parlemen yang mengikat Yahudi —sebagai negara—, dan menggabungkan sisa wilayahnya dengan kawasan Timur Yordania, lalu menjadikannya kerajaan parlementer. Di Hijaz dan Yaman ditegakkan monarki absolut. Di Turki didirikan republik. Di Afganistan ditegakkan kerajaan dinasti (pewarisan). Kafir penjajah juga mendorong Iran memegang teguh sistem kekaisaran, dan membiarkan India menjadi daerah jajahan, kemudian membagi dua negara. Dengan strategi ini, kafir penjajah menjadikan sistemnya diterapkan di dalam negeri kaum Muslim. Dengan penerapannya akan melemahkan pikiran dan jiwa kaum

Muslim untuk mengembalikan pemerintahan Islam. Upaya kafir penjajah tidak berhenti sampai di sini, bahkan jiwa-jiwa penduduk negeri-negeri Islam dikondisikan dalam suasana agar mereka memiliki, dan bisa mempertahakan sistem yang ditegakkannya. Sebab, penduduk setiap negeri dari negeri-negeri Daulah Islam menganggap negeri mereka saja yang diperhitungkan sebagai negara yang berdiri sendiri. Akibatnya, kaum Muslim memahami wajibnya memerdekakan negeri mereka dari negeri-negeri Islam lainnya. Maka tidak heran jika orang Irak di Turki dianggap sebagai orang asing. Orang Suriah di Mesir juga dicap sebagai orang asing. Demikianlah cara-cara para penguasa disetiap negeri dalam menjaga pemahaman sistem kapitalis demokrasi. Penjagaan mereka terhadap sistem ini jauh lebih hebat daripada penjagaan penduduknya. Mereka menjadi kacung-kacung yang ditugasi memelihara sistem dan undang-undang yang dibentuk penjajah, dan diberlakukan di tengah-tengah mereka. Setiap upaya mengubah sistem yang berlaku, dianggap sebagai gerakan yang inkonstitusional. Gerakan ini akan dikenai sanksi keras oleh undang-undang penjajah yang dijalankan para penguasa.

Kafir penjajah menerapkan undang-undang Barat di negeri kaum Muslim melalui antek-anteknya. Sejak paruh pertama abad 19, penjajah sudah berusaha memasukkan undang-undang Barat ke Daulah Islam. Di Mesir penjajah mendorong dimasukannya undang-undang sipil Perancis menggantikan kedudukan hukum-hukum syara'. Upaya ini berhasil. Mesir sejak tahun 1883 M mulai menerapkan undang-undang Perancis, juga menerjemahkan undang-undang Perancis lama, dan menerapkannya sebagai undang-undang resmi negara. Akhirnya undang-undang Perancis menjadi undang-undang resmi negara, menggantikan kedudukan undang-undang syara'. Undang-undang ini diterapkan di pengadilan-pengadilan Mesir. Di daulah Utsmaniyah, sejak tahun 1856, muncul gerakan untuk menjadikan undang-undang Barat sebagai undang-undang Turki. Pada mulanya gerakan ini tidak berjalan mulus, sebagaimana di Mesir. Sebab masih ada Khilafah Islam Daulah Utsmaniyah. Akan tetapi, kaum kafir terus-menerus mendesak, mengkader, dan mendudukkan antek-antek mereka pada jabatan-jabatan strategis. Akhirnya antek-antek itu menerima masuknya

undang-undang perpajakan, undang-undang tentang hak, dan undang-undang perdagangan. Caranya melalui fatwa-fatwa yang dinyatakan sebagai fatwa yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian kaum kafir memasukkan ide pembuatan undang-undang, menyusun kodifikasi hukum-hukum syara' sebagai undang-undang, dan membagi mahkamah menjadi dua. Pertama, mahkamah yang menjalankan sistem hukum Islam, dan kedua yang menjalankan sistem hukum Barat. Oleh para ulama, hal ini difatwakan sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, dan sesuai dengan undang-undang syara', yang polanya merujuk pada undang-undang Barat. Inilah intervensi kafir penjajah yang berkaitan dengan undang-undang.

Sedangkan dengan Undang-undang Dasar (UUD), lebih difokuskan pada pembuatan UUD negara, yang diambil dari UUD Perancis. Perumusannya dilakukan bersamaan dengan diadopsinya undang-undang tersebut. Pada tahun 1878, upaya ini hampir berhasil. Namun, karena perlawanan kaum Muslim masih kuat, maka proses perumusannya berhasil dipatahkan dan stagnan. Tetapi, karena kafir penjajah terus menempel ketat, didukung oleh keberhasilan antek-antek dan orang-orang yang terpengaruh tsaqafah Barat, maka terbuka kemungkinan untuk menyusun UUD pada kesempatan lain. Pada tahun 1908, Negara menetapkan UUD. Dengan ditetapkannya undang-undang dan UUD di Daulah Utsmaniyah, maka hampir seluruh wilayah Daulah Islam, kecuali Jazirah Arab dan Afganistan, berjalan mengikuti arah undang-undang Barat. Tidaklah kafir penjajah menduduki suatu negeri, melainkan berupaya menjadikan negeri itu berdiri dengan menerapkan seluruh undang-undang Barat, dan menganggapnya sebagai undang-undang sipil. Padahal esensi undang-undang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, bahkan meninggalkan hukum-hukum syara'. Artinya, negara telah menetapkan hukum atau sistem pemerintahan kufur, dan menjauhkan sistem pemerintahan Islam. Keberhasilan kafir penjajah didukung dengan makin mantapnya pilar-pilar dan penegakan (pemecahan dan pembentukan) semua perkara berlandaskan politik pengajaran yang dibakukan, di samping metodologi pendidikan kafir penjajah, yang hingga saat ini masih diterapkan di seluruh negeri-negeri Islam. Prestasi

ini sudah barang tentu menghasilkan “pasukan besar” para pengajar, yang sebagian besarnya menjaga dan melestarikan metodologi ini. Juga melahirkan orang-orang yang sebagian besar memegang jabatan penting yang berkait dengan pengaturan urusan kehidupan. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak kafir penjajah.

Politik pengajaran dibangun dan disusun berdasarkan dua dasar. Pertama, memisahkan urusan agama dari kehidupan. Pemisahan ini dengan sendirinya menghasilkan pemisahan agama dari negara. Ini akan mendorong putra-putri kaum Muslim berjuang memerangi pendirian Daulah Islam, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan asas pendidikan mereka. Kedua, membentuk kepribadian kafir penjajah yang dijadikan sumber utama pembinaan. Inilah yang mengisi akal kaum Muslim, yaitu pemahaman yang tumbuh dari pengetahuan dan informasi-informasi yang disampaikan kepada mereka. Pembinaan ini mengharuskan murid menghormati dan mengagungkan kafir penjajah, dan berusaha meneladaninya, meskipun yang dicontoh adalah kafir penjajah. Di samping itu, murid juga dituntut merendahkan orang Islam dan menjauhinya, merasa jijik terhadapnya, arogan dan memandangnya rendah, serta meremehkan setiap orang yang merujuk kepada Islam. Tidak mengherankan jika ajaran-ajaran ini melahirkan permusuhan terhadap pembentukan Daulah Islam. Mencapnya sebagai perbuatan terbelakang dan mundur. Penjajah tidak cukup dengan meletakkan metodologi pendidikan, yang diasuh dan dibimbing oleh para penguasa, melainkan juga mendirikan sekolah-sekolah misionaris yang berlandaskan pada program penjajahan. Didirikan pula lembaga-lembaga pengkajian tsaqafah yang dibentuk berdasarkan arah politik yang keliru dan tsaqafah yang salah-kaprah. Dengan demikian, iklim pemikiran di berbagai sekolah dan lembaga-lembaga kajian tsaqafah yang beraneka ragam dan memiliki banyak cabang itu, akan membentuk umat dengan tsaqafah yang akan menjauhkan mereka dari pemikiran mengenai Daulah Islam, dan usaha untuk mewujudkannya.

Selain itu, dikembangkan strategi politik di seluruh negeri Islam berdasarkan ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Dengan demikian, berkembang di kalangan intelektual, pikiran tentang pemisahan agama dari negara. Sementara itu di kalangan masyarakat

berkembang pemikiran tentang pemisahan agama dari politik. Akibatnya, banyak dijumpai kelompok-kelompok intelektual yang berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah keteguhan mereka memegang agamanya. Satu-satunya jalan kebangkitan adalah berpegang pada paham kebangsaan dan berjuang untuknya. Dijumpai pula kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat adalah krisis akhlak.

Berdasarkan asas yang pertama (pemisahan urusan agama dari kehidupan), banyak bermunculan kelompok-kelompok dengan sebutan 'Partai Politik' yang berorientasi pada seruan kesukuan dan nasionalisme. Sementara itu aktivitas yang berorientasi pada Islam dianggap sebagai susupan penjajah, dicap sebagai kemunduran dan kebekuan, yang akan mengantarkan manusia pada keterbelakangan dan kemerosotan. Adapun berdasarkan asas kedua, berdiri beberapa organisasi atas dasar akhlak, nasihat, dan petuah. Mereka berjuang untuk meraih nilai-nilai keutamaan dan akhlak, serta menjauhkan diri dari kancah politik. Partai-partai politik dan kelompok-kelompok tersebut aktivitasnya hanya akan berputar-putar di tempat, tanpa bisa sampai pada terbentuknya Daulah Islam. Sebab, mereka telah mengganti aktivitas politik yang memang diwajibkan syara' (yaitu menegakkan Daulah Islam), dengan aktivitas yang bersifat akhlak semata. Di mana akhlak merupakan hasil dari kesempurnaan seorang Muslim dalam mengamalkan Islam dan hasil dari penegakkan Pemerintahan Islam. Sesungguhnya partai-partai yang berdiri dengan asas penjajah, jelas-jelas bertentangan dengan Islam dan tidak akan sampai pada tegaknya Daulah Islam.

Di samping melalui metodologi politik, dibentuk pula undang-undang yang mampu menjaga dan mengamankan pelaksanaan metodologi tersebut. Undang-undang itu menetapkan berbagai aturan yang melarang pembentukan partai-partai politik, atau gerakan-gerakan politik yang bernafaskan Islam. Undang-undang itu mencap kaum Muslim yang bergabung dalam partai-partai Islam sebagai kelompok-kelompok radikal dan ekstrem, meski faktanya mereka adalah penduduk negeri itu sendiri. Undang-undang itu menetapkan berbagai aturan yang mengharuskan partai-partai dan gerakan-gerakan politik mengandung

sistem dan aturan demokrasi. Anggota-anggotanya tidak dibatasi sebatas kelompoknya. Artinya, undang-undang tidak membolehkan di negeri-negeri Islam berdiri partai-partai atau gerakan-gerakan politik yang bernafaskan Islam, supaya Daulah Islam tidak kembali lagi. Kaum Muslim tidak memiliki hak kecuali mendirikan kelompok-kelompok atau organisasi moral, dan yang sejenisnya. Mereka dilarang melakukan aktivitas politik yang berlandaskan Islam. Sebagian undang-undang bahkan mencap kriminal, yang memberikan sanksi bagi mereka yang berusaha mendirikan partai politik. Dengan demikian, metodologi politik telah terkonsentrasi di atas landasan yang akan membendung upaya pembentukan Daulah Islam. Pembendungan itu dilakukan dengan undang-undang.

Yang dilakukan penjajah tidak hanya itu. Mereka berusaha memalingkan kaum Muslim dari pemikiran tentang Daulah Islam. Hal itu dilakukan dengan beberapa tindakan. Barat mendorong muktamar-muktamar Islam agar umat berpaling dari aktivitas fisik yang berupaya mendakwahkan Islam dan mewujudkan kehidupan Islam di bawah naungan Daulah Islam. Muktamar-muktamar ini sebenarnya hanya memuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengambil simpati, mengambil keputusan-keputusan yang bersifat verbal, dan menyebarkannya di berbagai surat kabar dan mass media lainnya, semata-mata hanya untuk diberitakan saja, bukan untuk dilaksanakan. Bahkan, tidak ada upaya sedikit pun untuk melaksanakannya. Kemudian Barat mendorong para pengarang dan orator untuk menjelaskan bahaya adanya Daulah Islam. Menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan. Lalu dikeluarkanlah buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal oleh sekelompok umat Islam yang dibeli, agar mereka mengemban propaganda penjajah ini, sehingga kaum Muslim tersesat, berpaling dari agama mereka dan dari aktivitas yang berupaya mewujudkan kehidupan menurut sistem hukum Islam. Demikianlah langkah-langkah penjajah. Sejak berhasil merobohkan Daulah Islam hingga sekarang, mereka terus berusaha menciptakan berbagai krisis dan hambatan-hambatan yang mencegah terbentuknya Daulah Islam. Aktivitasnya dipusatkan pada kegiatan yang mengarah pada pelumpuhan politik Islam, dan menghalang-halangi pembentukan Daulah Islam setelah Negara itu runtuh dari muka bumi.